

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

#### 1. Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M, namun pada saat itu disebut sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi ini hadir beriringan dengan diperkenalkannya agama Islam di Kota Semarang yang hadir di tengah-tengah masyarakat kaum Muslim. Disebut sebagai Pengadilan Surambi karena persidangan biasanya diadakan di surambi masjid.

Kemudian pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda menerbitkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882, yang termuat dalam *Staatblaad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan demikian, Pengadilan Agama Semarang yang telah berdiri sebelum masa penjajahan Belanda mendapat pengakuan hukum secara resmi untuk seluruh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Untuk selanjutnya mengenai bukti-bukti peninggalan sejarah Pengadilan Agama Semarang sangatlah sulit untuk ditemukan disebabkan karena Pengadilan Agama Semarang beberapa kali terkena bencana banjir. Namun demikian dikutip dari halaman website Pengadilan Agama Semarang, meskipun beberapa kali terkena banjir dan menyebabkan bukti-bukti sejarah hilang. Kendati demikian ada dua orang pelaku sejarah yang masih hidup sehingga dapat memberikan data dan fakta tentang perkembangan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Bapak Basiron merupakan pegawai paling senior di Pengadilan Agama Semarang. Menurut kesaksian beliau pernah melihat sebuah piagam Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian warisan pada Tahun 1828 M, yang masih berbentuk tulisan tangan dengan huruf dan bahasa jawa. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang. Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum diterbitkannya *staadblaad* Tahun 1882, Pengadilan Agama Semarang telah berdiri.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang, gedung kantor Pengadilan Agama Semarang berada di serambi Masjid Agung Semarang atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Agung Kauman yang terletak di dekat pasar Johar di

Jalan Alun-Alun Barat. Setelah beberapa tahun menempati serambi Masjid Agung Semarang, kantor Pengadilan Agama Semarang dipindahkan dan menempati gedung di sisi utara masjid yang sekarang digunakan sebagai perpustakaan Masjid Agung Semarang.

Pada saat Bapak Hadijanto menjabat sebagai Walikota Semarang, berdasarkan surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977, Pengadilan Agama Semarang dihibahkan sebidang tanah seluas  $\pm$  400 M2 yang berlokasi di Jalan Ronggolawe Semarang untuk didirikan sebuah gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung tersebut beralamat di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang, memiliki luas bangunan  $\pm$  499 M2 dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013, dibangun gedung baru berlantai dua dengan luas tanah  $\pm$  3242 M2 dan luas bangunan 1.526 M2 di Semarang Barat, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo No. 5 Semarang, dan diresmikan pada tahun 2017.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Semarang memiliki wilayah kekuasaan atau wewenang untuk menetapkan hukum yang meliputi seluruh wilayah di kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tugu, Kecamatan Candasiri. Dan dari 16 kecamatan terdapat 177 kelurahan. Dengan batas wilayah yaitu Utara batas wilayah Laut Jawa, Timur batas wilayah Kabupaten Demak, Barat batas wilayah Kabupaten Kendal, dan Selatan batas wilayah Kabupaten Semarang.

## 2. Misi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

### a. Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Semarang, “Profil Pengadilan Agama Semarang,” 2020, diakses pada 03 Maret 2023. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/17-profil-pengadilan>.

- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi dan pembagian jabatan di Pengadilan Agama Semarang:<sup>3</sup>

**Tabel 4. 1 Struktur Organisasi PA Semarang**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.	Ketua PA Semarang
M. Toyeb, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA Semarang
Drs. H. Munadi, M. H.	Hakim
Drs. Mutakin	Hakim
Drs. Asfa'at Bisri, M.H.	Hakim
Drs. Silachudin	Hakim
Drs. Sugiyanto, M.H.	Hakim
Abdul Basir, S.Ag., S.H.	Hakim
Dra. Hj. Aina Aini Iswati H., M.H.	Hakim
Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.	Hakim
Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.	Hakim
Dr. Drs. H. Hasim, M.H.	Hakim
Drs. Wachid Yunarto, S.H.	Hakim
Drs. Jazilin, M.H.	Hakim
H. Mohammad Dardiri, S.H., M.H.	Panitera
Mohammad Roy Irawan, S.Kom.	Sekretaris
Fauziyah, S.Ag., M.H.	Panmud Gugatan
Hj. Cholisoh Dzikyry, S.H., M.H.	Panmud Permohonan
Arifah S. Mapeke, S.Ag., M.H.	Panmud Hukum
Hj. Munifah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
Kusman, S.H.	Panitera Pengganti
Hj. Jikronah, S.Ag.	Panitera Pengganti
Abdul Jamil, S.HI.	Panitera Pengganti
Diah Mela Dwi Hapsari, S.H.	Panitera Pengganti
Sri Hidayati, S.H.	Juru Sita
Hj. Sri wahyuni, S.H.	Juru Sita
Bakri, S.H.	Juru Sita

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Semarang. "Profil Pengadilan Agama Semarang," 2020, diakses pada 03 Maret 2023. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/17-profil-pengadilan>.

<sup>3</sup> Hasil Observasi Di Pengadilan Agama Semarang, 03 Februari 2023.

#### 4. Wewenang dan Tugas Pengadilan Agama Semarang

Keberadaan Pengadilan Agama Semarang berada di bawah kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, bersama-sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat 2, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Atas dasar Undang-Undang ini, Pengadilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman, yang berarti bahwa orang-orang yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada yurisiksi Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, dalam kasus-kasus tertentu, dan/atau hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Semarang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, infaq, zakat, shadaqah, dan ekonomi syari’ah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan tugas pokok di atas, Pengadilan Agama memiliki fungsi:

- a. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
- b. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
- c. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
- d. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Semarang, “Profil Pengadilan Agama Semarang.” “Profil Pengadilan Agama Semarang,” 2020, diakses pada 03 Maret 2023. <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/17-profil-pengadilan>.

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Dasar Hukum yang digunakan Hakim terhadap Hak *Hadhanah* bagi Perceraian Sebab Istri Murtaf dalam Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Dalam perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Diketahui fakta bahwa Penggugat atau istri telah kembali ke agama awal yaitu Kristen dan Penggugat juga telah mengakui dalam jawabannya bahwa ia kembali ke agama Kristen. Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak kandung yang masih berusia 7 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan permohonan hak asuh anak. Majelis Hakim telah memutuskan bahwa hak asuh anak tetap jatuh kepada ibu atau Penggugat.<sup>5</sup>

Dalam masalah penetapan hak asuh anak/*hadhanah* berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam mengadili perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. dengan memepertimbangkan dan menjunjung rasa kemanusiaan dengan tujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak pada saat itu maka majelis hakim berpendapat dengan mengambil dasar hukum dalam pasal 105 ayat 1 KHI yang secara normatif mengatur tentang sengketa hak asuh anak, bahwa “apabila terjadi perceraian ibu berhak mendapat hak pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun.”<sup>6</sup>

Kemudian majelis hakim mengambil juga dasar hukum dalam ketentuan pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setelah terjadi perceraian, suami istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, termasuk harta bersama tanpa mengurangi hak anak, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua untuk anak dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik. Dengan demikian bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus kedua orang tua, terutama ayah tetap memiliki hak dan tanggung jawab sebagai orang tua atas semua hal yang berkaitan dengan hak anak, sekalipun hak asuh tidak

---

<sup>5</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.”

<sup>6</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.” 10.

jatuh kepadanya. Hal ini dipertimbangkan untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Alasan dan pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum di atas serta memutus hak asuh anak/*hadhanah* tetap jatuh kepada termohon atau ibu adalah dengan alasan kemanusiaan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih berusia 7 bulan maka masih sangat membutuhkan kasih sayang, kedekatan emosional dan asupan makanan (ASI) dari ibunya, maka demi pertimbangan kemanusiaan majelis hakim menetapkan anak tersebut dalam asuhan ibunya (Pemohon). Dalam musyawarah majelis para hakim telah mempertimbangkan dan membahas mengenai ibu anak ini yang telah murtad, namun melihat anak yang usianya masih sangat kecil yaitu 7 bulan maka majelis hakim lebih mempertimbangkan kebutuhan yang paling dibutuhkan anak pada saat itu demi menjaga pertumbuhan, perkembangan, dan pemenuhan gizi bagi si anak sebab anak berusia 7 bulan masih sangat membutuhkan ASI eksklusif dari ibunya, serta apabila anak tersebut dipisahkan dari ibunya akan membawa dampak kurang baik bagi si anak.<sup>8</sup>

Maka dari itu dalam putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada istri/ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan dan kebutuhan terbaik bagi anak.

## 2. **Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.**

### **Duduk Perkara Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.**

Pengadilan Agama Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. yang diajukan oleh pihak penggugat yang dalam persidangan terdapat jawaban, replik, serta duplik yang dilakukan oleh kedua pihak yang berperkara. Berikut ini adalah deskripsi dari perkara tersebut:<sup>9</sup>

<sup>7</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.” 10.

<sup>8</sup> Aina Aini Iswati Husnah, “Wawancara Oleh Penulis” (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.

<sup>9</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.”

## a. Pihak yang Berperkara

Penggugat, umur 25 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yempat kediaman di Jl. Beruang Raya VI No. 24 A RT 005 RW 002, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun agama Islam, Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ngaglik Lama No. 47, RT 003 RW 001, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebagai Tergugat.

## b. Duduk Perkara

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. tanggal 18 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur. Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki anak bawaan dari ayah biologis anak tersebut yang lahir pada tanggal 29 Maret 2020. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak perempuan yang lahir pada 26 Agustus 2021. Namun pada bulan Agustus 2021 mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Awal mula pertengkaran disebabkan karena permasalahan perbedaan agama diantara keduanya. Penggugat yang semula beragama kristen dan menjadi mualaf setelah menikah, ingin kembali keagamanya semula yaitu kristen. Selain itu yang menjadi penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat marah dengan Penggugat karena masalah sepele seperti Tergugat menganggap Penggugat tidak bisa mengurus anak dan membawa anak yang kedua ke rumah orang tua Tergugat. Penggugat merasa Tergugat telah membeda-bedakan antara anak pertama dan kedua. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2021. Selanjutnya akibat dari

perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi menengglakan Penggugat sejak Maret 2022.

c. Petitum

Petitum merupakan apa yang menjadi dasar pokok tuntutan atau hal-hal yang dimohonkan dalam putusan pengadilan.<sup>10</sup> Dalam gugatan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan Talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Menetapkan anak kedua atau anak dari Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin ke 3 petitum gugatan ini untuk diasuh oleh Penggugat;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

d. Proses Persidangan dan Pemeriksaan Perkara

Dalam pemeriksaan perkara nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. yang terdaftar di Pengadilan Agama Semarang dan yang telah melakukan beberapa kali persidangan dengan hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Atas pernyataan ketua Majelis, menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan. Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan ini kedua belah pihak yang berperkara tetap berpegang pada dalil-dalilnya. Penggugat menyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berawal dari seringnya Tergugat marah-marah dan berkata kasar karena hal sepele seperti anak kedua diberikan susu formula Tergugat marah serta Tergugat menganggap Penggugat

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 30.



tidak bisa mengurus anak dan membawa anak kedua ke rumah orang tua Tergugat. Selain itu, Termohon melarang Pemohon untuk pergi ke gereja karena Pemohon menyampaikan bahwa ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon secara resmi masuk Islam hanya untuk keperluan akad nikah dan Termohon tidak keberatan dengan hal tersebut.

Pemohon meminta dalam gugatannya agar hak asuh anak yang kedua diberikan kepada Tergugat karena, selama anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut tidak terurus dengan baik dan Pemohon dilarang bertemu dengan anak kedua, mengingat anak tersebut masih kecil dan membutuhkan ASI eksklusif dari Penggugat selaku ibunya.

Sedangkan Tergugat, menegaskan dalam jawabannya bahwa penyebab perselisihan disebabkan karena selama tinggal bersama dengan ibu Penggugat selalu meminta Penggugat untuk tidak meninggalkan agamanya semula padahal Penggugat telah masuk Islam, selain itu ibu Penggugat juga menghendaki agar Penggugat pisah dengan Tergugat dengan alasan Penggugat harus mendapatkan suami yang seiman. Dengan begitu karena sering terjadi perselisihan maka akhirnya membuat Tergugat drop dan tidak kuat menahan emosi sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat untuk menenangkan diri. Dalam masalah hal pengasuhan anak terguagat tidak pernah membeda-bedakan antara anak pertama dan kedua, Tergugat sama-sama menyayangi mereka. Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan ijin Penggugat untuk bertemu dengan anak kedua tersebut tidaklah benar. Dalam hal ini juga Tergugat memohon agar hak asuh anak kedua diberikan kepada Tergugat karena untuk masa depan anak yang shalihah dan menuntun di agama Islam dengan benar dan disamping itu Penggugat belum mampu mengurus dua anak yang masih kecil. Tergugat juga menyayangkan apabila Penggugat dan Tergugat harus berpisah.

Dalam replik penggugat menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Kemudian tergugat mengajukan dupluik atas replik penggugat tersebut yang pada intinya tergugat tetap pada jawaban semula.

## e. Pembuktian

Selanjutnya adalah tahap pembuktian. Pada tahap pembuktian Penggugat telah menyiapkan bukti berupa surat dan saksi-saksi. Semua alat bukti yang ditujukan di pengadilan yakni sebagai berikut:

- 1) Fotokopi buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Nomor XXXX/XXX/XXX/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
- 2) Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:
  - a) Saksi I, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, yang merupakan kakak kandung Penggugat. Saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2020. Saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat. Saksi I mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil, Tergugat selalu menyinggung orang tua Penggugat dalam setiap permasalahan rumah tangganya. Saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak 14 April 2022, dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat, dan semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi. Saksi I telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
  - (1) Saksi II. Umur 40 tahun, agama Islam. saksi II merupakan kaka sepupu Tergugat. Saksi II mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2020 dan telah dikaruniai dua orang anak. Saksi II

mengetahui bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat. Saksi II mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Pengugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi. Saksi II telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Tergugat namun tidak berhasil.

Sedangkan dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mengutkan dalil-dalinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim.

f. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum Hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator, namun mediasi tidak berhasil. Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat cerai pada pokoknya adalah bahwa sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat atas hal-hal kecil seperti karena Penggugat memberikan susu formula kepada anak dan menganggap Penggugat tidak mampu dalam mengasuh anak. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2021 dan sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sampai saat ini pulang ke rumah orang tua Tergugat, oleh karena itu dasar gugatan Penggugat adalah sebagaimana pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan hal di atas bahwa Tergugat mengajukan replik sebagai jawaban atas gugatan Penggugat, yang

pada pokoknya mengakui anantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut. Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, yaitu berupa bukti fotokopi kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi I yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi II yang merupakan kakak sepupu Tergugat. Menurut keterangan saksi I dan saksi II, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan karena Tergugat sering menyinggung orang tua Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat merasa bahwa orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai tiga bulan lamanya.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- 2) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta ikut campur keluarga Penggugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 3) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dua bulan lamanya dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- 4) Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat yang tetap bertekad mau bercaerai dengan Tergugat, begitu juga dengan sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan wujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madharotnya daripada membiarkan kedua belah pihak terus menerus berada dalam konflik rumah tangga. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak Majelis Hakim menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 7 bulan saat ini berada pada asuhan Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan kutipan wawancara bersama Ibu Dra. H. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dijatuhkan pada talak ba'in shugro sebab secara normatif hukumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dan terdaftar di KUA sebagai suami istri yang sah telah melakukan pernikahan, maka dari itu Majelis Hakim tidak menfasakhkan pernikahan sebab Penggugat atau istri telah keluar agama Islam tetapi Majelis Hakim tetap menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat.<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini masih berusia 7 bulan atau anak belum *mumayiz* dan berada dalam asuhan Penggugat. Berdasarkan secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Termohon) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. selain itu hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut masih berusia 7 bulan, maka masih sangat membutuhkan kasih sayang, kedekatan emosional, dan asupan makanan (ASI) dari ibunya, maka demi pertimbangan kemanusiaan Majelis Hakim menetapkan anak tersebut dalam asuhan Penggugat (ibunya).

Menimbang, berdasarkan jiwa dan semnagat ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah terputus Tergugat tetap mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai ayah atas semua hal yang berkenaan dengan anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang tahun 1999.

---

<sup>11</sup> Aina Aini Iswati Husnah, “Wawancara Oleh Penulis” (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.

Berdasarkan kutipan wawancara Majelis Hakim menyatakan bahwa Hakim menggunakan dasar hukum pasal 105 ayat 1 dan ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dengan pertimbangan kemanusiaan demi memenuhi pertimbangan dan perkembangan yang terbaik bagi anak. Terlebih bagi anak yang masih dalam masa menyusui seperti anak Penggugat yang berusia 7 bulan.<sup>12</sup>

Hakim menambahkan mengenai pertimbangan mereka bahwa apabila anak Penggugat usianya dua tahun atau lebih dari dua tahun bukan anak usia 7 bulan yang masih dalam masa persusuan oleh ibunya, maka mungkin saja Majelis Hakim dapat mempertimbangkan anak tersebut untuk ikut ayahnya dikarenakan ibunya telah murtad, berhubungan anak tersebut masih berusia 7 bulan, maka Majelis Hakim lebih mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan si anak.<sup>13</sup>

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak agar hubungan anak dan orang tua jangan sampai terputus serta agar anak dapat menghormati orang tuanya sekalipun anak dipisahkan dari orang tuanya (ayahnya), akan tetapi hal itu tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya (ayahnya).

Menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan kutipan wawancara menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim beralasan atas dasar kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana mengedepankan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu pemenuhan gizi berupa ASI eksklusif dari Ibu guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, tanpa

---

<sup>12</sup> Aina Aini Iswati Husnah, "Wawancara Oleh Penulis" (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.

<sup>13</sup> Aina Aini Iswati Husnah, "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.

mengurangi hak ayah sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut.<sup>14</sup>

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak kedua, Penggugat berkewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, dan apabila ternyata Penggugat tidak memberikan akses yang dimaksud, maka dapat diajukan gugatan pembatalan hak asuh anak. Kemudian selanjutnya berdasarkan perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

g. Amar Putusan

Pada perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan putusan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat; menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat (ibunya) sampai anak tersebut dapat menentukan pilihan (umur 12 tahun) dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut; serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

---

<sup>14</sup> Aina Aini Iswati Husnah, "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023). Wawancara 1. Transkrip.



### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Hak *Hadhanah* bagi Perceraian Sebab Istri Murdad pada Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Putusan Perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. menetapkan bahwa; mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra tergugat kepada penggugat, serta menetapkan hak asuh anak tergugat dan penggugat berada dalam asuhan penggugat. Dalam hal menetapkan hak asuh anak/*hadhanah*, Hakim Pengadilan Agama Semarang merujuk pada dasar hukum dalam kitab Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian; pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang karena usia anak yang masih sangat belia yaitu 7 bulan, maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya dengan alasan dan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik untuk anak pada saat itu. Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat dan tergugat masih sangatlah kecil sehingga masih membutuhkan penyusuan atau ASI eksklusif dari ibunya serta kebutuhan terpenting saat itu bagi bayi adalah ASI dan kasih sayang dari seorang ibu.<sup>15</sup>

Selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga menilai dari segi sikap dan perilaku kedua orang tua si anak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tidak pernah berkelakuan buruk seperti sering kluyuran, mabuk-mabukan, dan melakukan perselingkuhan.<sup>16</sup> Kemudian penggugat juga berlaku amanah, bertanggung jawab, mampu merwat, tidak gila, tidak sedang berpergian, serta dalam jawaban atau replik penggugat menyatakan bahwa ia berjanji tidak akan memaksakan anak untuk ikut dengan agama penggugat dan tetap membiarkan anak untuk tetap berada pada agama asal anak tersebut.

Dalam kutipan wawancara Majelis Hakim juga menambahkan bahwan apabila kondisi pada saat itu anak tersebut sudah lepas dari persusuan yaitu umur 2 tahun lebih, pertimbangan Majelis Hakim akan berbeda, Majelis Hakim akan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya dengan

<sup>15</sup> “Cerai Gugat Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.” 10.

<sup>16</sup> Cholisoh Dzikry, “Wawancara Oleh Penulis” (Semarang, 12 Mei 2023), wawancara 2. Transkrip.

pertimbangan untuk menjaga akidah anak tersebut (kasuistik). Sehubungan dengan kondisi anak yang usianya masih teramat kecil dan masih dalam masa persusuan (dibawah 2 tahun) sesuai dengan Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّهُنَّ الرِّضَاعَةَ ٢٣٣

Artinya :” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”<sup>17</sup>

Dalam kutipan wawancara Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Majelis Hakim lebih mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Meskipun pada kasus ini seorang ibu tersebut telah keluar dari agama Islam (murtad), di dalam kitab Kompilasi Hukum Islam belum ada pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan syarat pemegang hak asuh anak/*hadhanah* adalah seseorang yang beragama Islam. ketentuan dalam KHI hanya menyebutkan untuk anak yang belum *mumayiz* kedudukan hak asuhnya dapat berpindah ke ayah atau kerabat lain apabila ibunya telah meninggal dunia atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sesuai dalam pasal 156 huruf a dan b KH.<sup>18</sup>

Dengan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim di atas demi memberikan rasa keadilan serta menegakkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, serta mengedepankan dari segi kebutuhan yang paling dibutuhkan dari anak tersebut (keadaan *dhorurat*) melihat anak tersebut masih dalam masa persusuan dan pembentukan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga dengan alasan tersebut menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama.

<sup>17</sup> Al Qur'an, Al Baqarah Ayat 233, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, 2005, 47.

<sup>18</sup> Aina Aini Iswati Husnah, “Wawancara Oleh Penulis.”(Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

Maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak demi tercapainya asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim secara normatif dalam memutus perkara tentang permasalahan hak asuh anak/*hadhanah* menggunakan dasar dalam pasal 105 ayat 1 KHI yaitu menetapkan pemohon selaku ibu dari anak tersebut yang berhak mengasuh anaknya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya (12 tahun). Kendati demikian meskipun hak asuh anak jatuh pada ibunya tidak serta merta melepas tanggung jawab ayahnya sebagai pemberi nafkah dan biaya pemeliharaan sesuai pasal 105 ayat 3 KHI dan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

Pada dasarnya memegang hak asuh anak/*hadhanah* bagi anak yang belum mencapai usia *mumayiz* adalah ibunya. Para jumur ulama telah sepakat bahwa ibu adalah seorang yang berhak mendapat hak *hadhanah*. Namun dalam permasalahan *hadhanah* yang timbul dalam perkara perceraian Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. bahwa diketahui ibu telah keluar dari agama Islam atau murtad.

Dalam kitab *Fiqh Assunah*, *Fiqhul Islam*, dan *Kifayatul Akhyar* menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang yang dapat memegang *hadhanah* yaitu baligh, berakal, merdeka, beraga Islam, sederhana, amanah, menetap, memiliki kemampuan untuk mendidik anak, dan tidak telah menikah lagi. Kemudian disebutkan dalam Kitab *kifayatul akhar* juz II mengenai syarat-syarat pengasuh ada 7 syarat yang berbunyi :

وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِدِّينُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْحُلُومُنْ زَوْجٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةِ فِي الْأُمَّ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا

Artinya :“Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadanah ada 7, yaitu : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu dari syarat-syarat tersebut, maka gugur hak asuh anak.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Aina Aini Iswati Husnah, “Wawancara Oleh Penulis.”(Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

<sup>20</sup> Abu Wafa Suhada’, “Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.),” 36.

Islam sangat memperhatikan setiap detail permasalahan yang terjadi termasuk permasalahan mengenai hak asuh anak/*hadhanah*. Dalam syari'ah Islam telah menyebutkan 7 syarat yang berhak memperoleh hak *hadhanah*. Mereka yang mendapat hak *hadhanah* haruslah orang yang memang mampu untuk mengurus dan mendidik anak sesuai dengan syari'at Islam. Maka dari itu ulama para mazhab menganjurkan bahkan mensyaratkan bahwa yang berhak memegang hak *hadhanah* adalah seseorang yang beragama Islam. Seorang Ibu sekalipun memang ia berhak memperoleh hak *hadhanah* sebab anak yang belum mumayiz adalah haknya, namun apabila ia murtad/non muslim dapat gugur untuk memperoleh hak *hadhanahnya*.

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai permasalahan hak asuh anak bahwa seorang yang lebih berhak mendapat hak *hadhanah* adalah yang beragama Islam.<sup>21</sup> seorang yang non muslim atau kafir tidak berhak mengasuh anak yang muslim demi menjaga aqidah anak (*hifz al din*). Ulama Hambali berpendapat dalam kitab *Iqna fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal* Juz II karya Imam Musa Al-Hijawi bahwa menjadikan Islam sebagai syarat utama bagi pemegang hak *hadhanah* atas anak yang muslim sebab dikhawatirkan apabila seorang non muslim memegang hak *hadhanah* akan dimungkinkan menimbulkan fitnah atas agama anak tersebut. Selain itu dikhawatirkan anak tidak mendapat keberkahan ketika dalam pengasuhan serta dikhawatirkan anak ikut agama pengasuh sebab dimungkinkan pemegang *hadhanah* yang non muslim memberikan ajaran-ajaran yang ada diagamanya kepada anak tersebut.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, keduanya tidak begitu mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pemegang *hadhanah*, akan tetapi mazhab Hanafi memberikan keterangan lebih lanjut bahwa boleh seorang ibu yang non muslim memegang hak asuh atas anak muslim tetapi yang dimaksud non muslim disini bukanlah seseorang yang murtad/keluar dari agama Islam. Pendapat mazhab Hanafi tersebut berdasar pada kitab *Ad Durr Al Mukhtar* dalam bab *Hadanah* Juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi. Sedangkan mazhab

<sup>21</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha* Jilid 10, 68.

<sup>22</sup> Azum Syaifana Achnaf, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr Tentang Hadanah Oleh Istri Yang Murtad Sedangkan Suami Berselingkuh," July 7, 2021, 61.

Maliki memperbolehkan ibu non muslim memegang hak asuh anak atas anak muslim dengan catatan bahwa lingkungan dari si pengasuh berada di lingkungan yang didominasi atau dikelilingi oleh orang-orang muslim.<sup>23</sup>

Menurut hemat penulis dilihat dari pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali dapat diambil kejelasan bahwa Islam merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin memperoleh hak asuh anak/*hadhanah* bagi anak yang muslim. Sedangkan dalam putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. diketahui bahwa ibu telah murtad oleh karena itu hak *hadhanah* ibu sebagai pengasuh dapat menjadi gugur. Akan tetapi Majelis Hakim tetap menetapkan anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon (ibunya). Putusan Majelis Hakim berbeda dari pendapat kedua mazhab di atas, Majelis Hakim tidak menjadikan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali sebagai dasar dalam memutuskan masalah hak asuh anak.

Melihat pada kriteria 4 mazhab mengenai syarat Islam dalam memegang hak *hadhanah*, kondisi ibu anak atau penggugat tidak memenuhi kriteria persyaratan dari keempat mazhab. Apabila dirujukan dengan mazhab Syafi'i dan Hambali maka sudah jelas bahwa Pemohon telah gugur haknya sebagai pemegang hak *hadhanah* sebab Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad), kemudian apabila dirujukan dengan mazhab Hanafi maka Pemohon merupakan seseorang yang telah murtad yang dimana dalam mazhab Hanafi yang diperbolehkan mengasuh anak muslim adalah seorang yang non muslim kecuali ia orang murtad, sedangkan jika berdasarkan mazhab Maliki orang yang murtad dapat memperoleh hak *hadhanah* dengan syarat orang tersebut tinggal dikelilingi oleh sebagian orang muslim atau setidaknya satu orang muslim yang tinggal bersama mereka, sedangkan apabila melihat kondisi keluarga penggugat beragama kristen, sehingga tidak menjamin anak tersebut mendapat pendidikan mengenai agama Islam.

Maka dari itu pemberian hak asuh anak pada perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. yang jatuh kepada ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik untuk anak memiliki alasan-alasan yang dapat dikuatkan oleh hukum dengan hakim sebagai *judge made law* bahwa hakim itu

---

<sup>23</sup> Abu Wafa Suhada', "Hadhanah Dalam Perceraian Sebab Istri Murtad (Studi Analisis Putusan No. 1/Pdt.G/2013/PA.Blg.)," 40–41.

dapat membentuk hukum ketika keadaan normal hakim tidak menemukan titik kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka hakim dapat membangun pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat digunakan dengan melihat pada keadilan dan kemanfaatan dalam perkara tersebut.

**2. Analisis Putusan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah*.**

Dalam putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. Majelis Hakim mempertimbangkan dem alasan kemanusiaan dikarenakan anak tersebut masih berusia 7 bulan dan masih membutuhkan asupan ASI dari ibunya, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut dalam asuhan penggugat (ibunya).

Serta dilihat dalam kutipan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara hak *hadhanah* (No. 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg.) memiliki pertimbangan bahwa anak yang berusia baru 7 bulan masih membutuhkan ASI eksklusif dari sang ibu yang mana penghidupan bagi bayi yang beberapa bulan baru lahir adalah dengan minum ASI, maka Majelis Hakim lebih mengedepankan pertimbangan kemanusiaan serta kebutuhan terpenting yang terbaik bagi anak pada saat itu.

Menurut Majelis Hakim kebutuhan yang paling diperlukan bagi bayi usia 7 bulan adalah ASI eksklusif serta kasih sayang dari seorang ibu. Melihat bahwa anak tersebut pada saat itu berada pada asuhan penggugat (ibunya) maka dari itu dilihat dari segi kedekatan emosional serta ikatan batin anak tersebut sudah merasa aman dan nyaman berada pada asuhan ibunya, dan dinilai kurang baik apabila harus dipisahkan dengan ibunya yang mana anak tersebut masih bergantung pada ASI ibunya.<sup>24</sup>

Bahwa hendaklah ibu memberikan ASI pada anak-anaknya selama dua tahun penuh. Maka dari itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap memberikan hak *hadhanah* jatuh kepada ibunya.<sup>25</sup>

Secara fiqh putusan hakim di atas sangat bertentangan dengan dua pendapat ulama mazhab bahwa yang menyatakan

---

<sup>24</sup> Aina Aini Iswati Husnah, "Wawancara Oleh Penulis." (Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

<sup>25</sup> Aina Aini Iswati Husnah, "Wawancara Oleh Penulis."(Semarang, 03 Februari 2023), wawancara 1. Transkrip.

apabila terjadi perceraian dan sang ibu pindah agama (murtad), maka gugurlah hak hadhanahnya dan hak asuh anak dapat dilimpahkan pada pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa ayah beragama Islam. Oleh karena itu, pengasuhan anak harus dipercayakan kepada ayah, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap keimanan anak.

Diketahui dalam fakta persidangan bahwa anak tersebut lahir dalam hubungan suami istri yang masih dalam keadaan bergama Islam. Serta diketahui pula dalam fakta persidangan bahwa ayah (Tergugat) dari anak tersebut meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayah dari anak tersebut dengan beralasan sebagai ayah yang bertanggung jawab ingin menjadikan anak tersebut menjadi anak yang sholehah dan menuntun pada agama Islam yang baik.

Dilihat dari fakta di atas secara hukum syari'at Islam ayah dari anak tersebut lebih berhak untuk memegang hak asuh anak sebab anak yang terlahir muslim hak hadhanahnya diberikan kepada pengasuh/orang tua yang beragama Islam. Secara fitrahnya anak yang lahir dalam keadaan Islam yang mana untuk dimasa yang akan datang anak tersebut harus mendapatkan pendidikan dan pengarahan tentang agama Islam. Hal tersebut kemungkinan tidak akan didapatkan anak tersebut apabila anak tersebut tinggal berasama ibunya yang telah murtad, justru dikhawatirkan anak tersebut akan semakin jauh dari agamanya.<sup>26</sup>

Menurut hemat penulis untuk menjaga fitrah anak tersebut agar tetap dalam ajaran agama Islam, pemberian hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ayahnya. Allah SWT berfirman dalam surah At Tahrir ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Penjelasan dari ayat di atas bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menjaga diri mereka dan keluarga

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 181–82.

mereka dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan pada api neraka. Menjaga diri dari api neraka dapat dilakukan dengan memperdalam ilmu-ilmu agama seperti menjalankan sunnah yang diajarkan Rasulullah, melakukan perintah Allah, melakukan perbuatan yang *ma'ruf*, menjauhi perbuatan yang *mungkar*, serta menjauhkan diri dari segala hal yang maksiat dan dilarang oleh Allah. Begitu pula dengan seseorang yang berkeluarga wajib bagi mereka untuk memelihara diri dan keluarga mereka yakni istri dan anak-anak mereka dari api neraka.

Ayat tersebut secara redaksi memang seperti tertuju pada ayah atau suami saja sebab suami lah yang merupakan kepala keluarga dan yang bertanggung jawab atas keluarga mereka. Namun tugas untuk menjaga keluarga yang dimaksud adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak-anak dan juga pasangan mereka masing-masing dari perbuatan yang tercela yang dapat mejerumuskan kepada api neraka.

Dengan demikian perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota keluarga terutama orang tua yang anaknya masih dalam masa usia *mumayiz*. Maka dari itu seriap keluarga tidak boleh membiarkan dirinya dan anggota keluarganya terjerumus pada dosa yang menjadikan kita jauh dari Allah SWT, terlebih lagi apabila sampai dapat membahayakan aqidah.

Dengan begitu sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut dapat diberikan kepada ayah dari anak tersebut yang mana apabila anak tersebut berada pada asuhan ayahnya sudah dapat dipastikan agama anak tersebut tetap pada fitrahnya yaitu agama Islam. Sedangkan apabila anak tersebut hak asuhnya berada pada ibunya tidak akan menjamin anak tersebut mendapat didikan ajaran-ajaran agama Islam, sebab kecenderungan anak yang masih kecil (*mumayiz*) biasanya meniru apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang tua mereka. Maka dari itu dalam hal ini tindakan tergugat atau ayah dari anak tersebut untuk ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak sudah tepat, karena dengan berada dalam asuhan tergugat dapat tetap menjaga agama anak tersebut (*hifz ad din*) dan tidak dikhawatirkan akan membahayakan aqidah dari anak tersebut.

Menurut pendapat penulis mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang pada perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. berdasarkan putusan hakim menjatuhkan hak asuh anak berada diasuhan ibu dengan



pertimbangan kemanusiaan, dengan kata lain hakim lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan yang terbaik untuk anak. Hakim mempertimbangkan bahwa demi mencerminkan rasa keadilan dan mewujudkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, maka orang yang berhak atas hak asuh anak pada saat itu adalah orang yang memberikan *mashlahat* kepada anak agar anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya.

Selain itu, sebagaimana fakta yang terungkap dalam kasus tersebut, diketahui bahwa aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) bagi anak yang masih dalam masa persusuan, maka demi menjaga anak tersebut agar tetap sehat perkembangan secara fisiknya (*hifz al-nafs*), karena masih dalam masa penyapihan dikarenakan anak yang baru berusia 7 bulan belum bisa menelan makanan selain dari air susu ibu (ASI), serta perkembangannya secara akal (*hifz al-aql*). maka perlu diprioritaskan pada aspek *daruriyyat* (kebutuhan primer). Di sisi lain, menjaga keimanan anak (*hifz al din*) pada tahap ini masuk dalam aspek *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), sehingga harus didahulukan pada aspek *daruriyyat*, yaitu hal-hal yang bersifat urgent/mendesak, daripada aspek *hajiyyat*.

Meskipun menjaga agama (*hifz al din*) harus diutamakan dan menempati urutan pertama diantara kemashlahatan-kemashlahatan yang lain dalam urutan *maqasid al-syari'ah*. Namun karena kondisi yang sedang dialami anak tersebut, menjaga agama seorang anak yang masih membutuhkan ibunya dalam hal ini adalah kebutuhan ASI, sehingga mengenai *hifz al-din* belum bisa diwujudkan secara langsung melihat anak tersebut masih dalam masa persusuan, karena menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa pada tahap ini menjadi prioritas jika harus berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga keimanan anak.

Dalam permasalahan hak asuh anak, ada sebuah hadis dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adlillah al-Ahkam* karya al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqani, bab hadhanah, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ زَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِّمَ،  
فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ فِي نَاحِيَةِ وَالْأَبَ فِي نَاحِيَةِ،

وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ.  
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَالْأَلْبَانِيُّ)

Artinya : “Abu Bakar bin Ishaq mengabarkan kepada kami, al-Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), Ibrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja’far menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Rafi bin Sinan menceritakan kepadaku, bahwa dia masuk Islam, namun istrinya enggan untuk masuk Islam, maka istrinya ini mendatangi Nabi SAW dan berkata, “Putriku ini sudah disapih (tidak menyusu lagi)”. Rafi berkata, “Dia Putriku!”. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada Rafi, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau juga berkata kepada istrinya, “Kamu duduk di sebelah sana!”. Beliau lalu mendudukkan anak kecil itu di tengah-tengah antara mereka berdua, lalu berkata kepada mereka berdua, “Panggillah dia oleh kalian berdua!”. Ternyata anak kecil ini condong ke arah ibunya, maka Rasulullah SAW berdoa, “Ya Allah, beri dia hidayah”. Akhirnya si bayi perempuan bergerak menuju ayahnya, maka ayahnya mengambil bayi itu.”<sup>27</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW dihadapkan pada perselisihan mengenai hak *hadhanah*, Rasulullah tidak langsung menetapkan hak asuh anak kepada ayahnya yang muslim, tetapi mendudukan anak tersebut diantara ibu dan ayahnya, kemudian anak tersebut lebih memilih ibunya non-Muslim. Barulah kemudian Rasulullah SAW mendoakan agar Allah memberi hidayah kepada anak tersebut, dan akhirnya anak tersebut berbalik memilih ayahnya yang beragama Islam dan ia ikut ayahnya.<sup>28</sup> Hadis ini digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi untuk mengartikan bahwa Islam tidak menjadi syarat bagi pengasuh anak, dengan kata lain, hadis ini secara implisit menerangkan bahwa seorang Ibu tetap memiliki hak untuk mengasuh anaknya meskipun dia bukan seorang muslim,

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, 182.

<sup>28</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008), 113.

karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak, maka Rasulullah tidak bersikap demikian dengan mengabaikan kecenderungan pilihan si anak dan cukup menyatakan ayahnya yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat ibunya adalah seorang non muslim.<sup>29</sup>

Kendati demikian dibandingkan pertimbangan hakim yang lebih mempertahankan *hifz al nafs* dari anak tersebut yang pada faktanya masih bayi dan membutuhkan ASI dari seorang ibu, menurut penulis pertimbangan untuk menjaga aqidah atau *hifz al din* anak tersebut juga termasuk sebagai prioritas. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kemanfaatan yang diperoleh anak hanya pada saat itu saja. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai masa depan dari anak tersebut terutama masa depan terkait agama dari anak tersebut.

Diketahui dalam *maqashid syari'ah* tujuan dari meremuskan suatu hukum Islam untuk mewujudkan kemashlahatan baik di dunia dan akhirat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut ada lima hal yang perlu dipelihara yaitu memelihara agama, (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al nasb*). Kelima hal di atas juga dibagi lagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas, yang meliputi kebutuhan dalam bentuk *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder), dan *al-tahsinyyat* (tersier).<sup>30</sup> Dalam perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. yang dprioritaskan adalah kepentingan yang terbaik bagi anak dari segi jasmani dan rohani. Kebutuhan pemenuhan gizi seperti pemberian ASI eksklusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi anak memang sebuah kebutuhan yang termasuk utama/primer (*al-dharuriyah*). Namun kebutuhan *al-dharuriyah* dalam *maqashid syari'ah* adalah mencakup persoalan hukum Islam yang umum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat.<sup>31</sup> Dengan demikian *al-dharuriyah* di sini adalah apabila suatu masalah tersebut harus mempunyai implikasi atau ada hubungannya dengan akhirat. Sehingga tidak hanya penting untuk hal-hal yang menyangkut kehidupan di dunia pada saat itu

---

<sup>29</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 122.

<sup>30</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, 109.

<sup>31</sup> Busyro, 110.

tetapi harus juga berdampak bagi kehidupan akhirat dari seseorang.

Dengan demikian pertimbangan mengenai kebutuhan yang terbaik bagi anak tidak hanya melihat dampak yang dapat terjadi apabila anak tersebut tidak akan mendapat ASI eksklusif dari sang ibu tetapi juga harus melihat dampak bagi kedepannya mengenai agama si anak yang dikhawatirkan dapat membahayakan bagi agama anak tersebut. Maka dari itu kemungkinan yang membawa dampak *mudharat* bagi agama anak di masa yang akan datang juga termasuk persoalan *dharurat* yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan hakim. Sesuai dengan *maqashid syari'ah* bahwa kebutuhan primer (*al-dharuriyah*) yang harus dipelihara adalah mencakup persoalan yang berdampak pada dunia dan akhirat dari kelima aspek yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Sehingga tidak hanya sekedar pada urusan atau kehidupan dunia tetapi juga pada persoalan yang menyangkut kehidupan akhirat yaitu demi menjaga kelangsungan masa depan dan agama dari anak tersebut.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim mengenai perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. yang menyatakan bahwa putusan hak asuh anak tetap pada ibunya dengan pertimbangan kemanusiaan dengan memprioritaskan (*dharuriyah*) kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut terpenuhi, namun apabila dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan dalam agama anak tersebut, alangkah lebih baiknya Majelis Hakim menutup jalan yang dapat berdampak pada kebinasaan masa depan agama anak tersebut sebab tidak ada yang menjamin bahwa anak tersebut tidak ikut agama yang dianut oleh ibunya sekalipun dalam fakta persidangan ibu dari anak tersebut telah berjanji tidak akan mendoktrin anak tersebut untuk ikut agama ibunya. Sangat disayangkan apabila anak tersebut mengikuti agama ibunya sebab anak yang belum *mumayiz* masih mengikuti kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan oleh ibunya sehingga akan tertanam dalam diri anak tersebut apa yang telah ia lihat dan dengar dari si ibu sedari kecil kemudian apabila telah memasuki usia dewasa/*mumayiz* ia akan kesulitan untuk meninggalkan apa yang ia lakukan sedari kecil, sedangkan faktanya pada saat lahir anak tersebut lahir dalam keadaan muslim. Dilihat juga fakta dalam persidangan mengenai ayah dari anak tersebut sebenarnya berhak mendapatkan hak asuh anak dibandingkan ibunya yang telah menjadi non muslim.

Oleh karena itu Majelis Hakim yang memiliki hak prerogratif dalam menangani putusan, maka melihat dari putusan perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA. Smg. Majelis Hakim tidak hanya melihat pada satu pertimbangan saja, akan tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai dampak dimasa yang akan datang bagi agama anak tersebut. Dengan melihat kemashlahatan bagi anak tersebut apabila berada di bawah asuhan ayahnya, karena dari keadaan sosial, agama, dan psikologis anak pada masa mendatang akan lebih terjamin dengan ayahnya. Hal tersebut juga dapat dijadikan tindakan preventif bagi anak tersebut untuk mencegah perubahan aqidah atau agama dari anak tersebut yang secara fitrahnya beragama Islam.

